



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN NGAMPILAN

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦤꦒꦩꦥꦶꦭꦤ꧀

Jl. KH. Wakhid Hasyim No. 12 Yogyakarta Kode Pos : 55262 Telp. (0274) 375782
Email : ng@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 030/IV/KEP/RB-NG/2021

TENTANG

PENUNJUKAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA.

MANTRI PAMONG PRAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta dievaluasi secara berkala melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan menunjuk assessor sebagai penilai mandiri;
 - b. Bahwa adanya Penataan Pegawai dan Penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sehingga Penunjukkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta tentang Penunjukan Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
 - 7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 502 Tahun 2017 tentang Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun

2017 sampai dengan Tahun 2022 di Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU :** Menunjuk Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Assesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
 - b. memberikan penilaian terhadap komponen pengungkit dan komponen hasil terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta;
 - c. menyiapkan bahan rekomendasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - d. menyiapkan bukti dukung dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. melaksanakan pendokumentasian kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan ketugasannya kepada Mantri Pamong Praja Ngampilan Kota Yogyakarta;
- KETIGA :** Assesor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kemantren Ngampilan Kota Yogyakarta dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA :** Keputusan Mantri Pamong Praja Kota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 April 2021

MANTRI PAMONG PRAJA NGAMPILAN

ENDAH DWI DINYASTUTI, SE.,MM.
NIP. 196808221995032002



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MANTRI ANOM NGAMPILAN
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR /IV/KEP/RB-NG/2021

TENTANG PENUNJUKAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Endah Dwi Dinyastuti, SE.,MM	Mantri Pamong Praja Kemantren Ngampilan
II.	Sekretaris	Anif Luhur Kurniawan, SIP	Mantri Anom Kemantren Ngampilan
III.	Anggota	1. Agus Jaka Haryana	Lurah Ngampilan Kemantren Ngampilan
		2. Diah Nur Astuti, S.H., M.Si.	Lurah Notoprajan Kemantren Ngampilan
		3. Budi Indarti, S.I.P.	Kepala Jawatan Umum Kemantren Ngampilan
		4. CHRYSANTUS SPTIJANTO PURNOMO, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian Kemantren Ngampilan
		5. Purnomo, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kemantren Ngampilan


MANTRI PAMONG PRAJA
KEMANTREN NGAMPILAN,
ENDAH DWI DINYASTUTI, SE.,MM.
NIP. 196808221995032002



LAMPIRAN I KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR /IV/KEP/RB-NG/2021

TENTANG PENUNJUKAN ASSESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA.

ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA
KEMANTREN NGAMPILAN KOTA YOGYAKARTA

No	Nama	Jabatan dalam Instansi
1.	Iswanjana, SE.,M.Si	Kepala Jawatan Praja

MANTRI PAMONG PRAJA
NGAMPILAN,
KEMANTREN
NGAMPILAN,
ENDAH DWI DINYASTUTI, SE.,MM.
NIP. 196808221995032002

